



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Bangsal Aceh RT 05 Kec. Sei Sembilan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /29 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raja Ali Haji Gg. Rindu Darat Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pid.B/2024/PN

Dum tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 19

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah dan terdakwa II Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah dan terdakwa II Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah bersama terdakwa Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Gg. Sadam Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dilakukan dengan cara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah bersama terdakwa Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin duduk di depan sebuah rumah kosong yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Gg. Sadam Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, kemudian terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah dan terdakwa Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin masuk ke pekarangan belakang rumah kosong tersebut dan mengambil seng sebanyak 4 (empat) lembar, lalu terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah dan terdakwa Boy Sandi alias Boy bin (Alm) Amirudin membawa seng tersebut ke pinggir Jl. Cut Nyak Dien, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah mengajak terdakwa Boy Sandi alias Boy untuk kembali ke rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa Lalu Teguh Munandar Saputra alias Teguh bin Lalu Murah dan terdakwa Boy Sandi alias Boy mengambil 1 (satu) set bipan tempat tidur yang terbuat dari kayu dari ruangan belakang rumah, lalu membawanya ke tempat penjualan barang rongsokan;

- Bahwa 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set bipan tempat tidur yang terbuat dari kayu bernilai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah milik saya yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa yaitu 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Jupri Ady Marbun Alias Jupri Anak Dari P. Marbun memberitahukan bahwa atap seng bagian belakang rumah Saksi diambil orang, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan keponakan Saksi pergi ke rumah tersebut untuk melihat keadaan di rumah tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut Saksi menemukan pintu dapur dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan menemukan seng bagian belakang rumah sudah tidak ada dan dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu juga hilang;
- Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni karena sudah 2 (dua) tahun Saksi dan keluarga Saksi tinggal di rumah mertua Saksi di Jalan Cut Nyak Dien Gg. Surau Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, meskipun demikian Saya setiap minggu melihat rumah tersebut dan terakhir kali Saksi datang ke rumah tersebut Saksi melihat atap bagian belakang rumah masih ditutupi seng dan dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu juga masih ada;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, seng berada dalam keadaan terpasang di atap rumah sementara dipan tempat tidur yang terbuat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kayu berada di ruang kamar belakang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu, selanjutnya mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa mengangkutnya begitu saja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jupri Ady Marbun Alias Jupri Anak Dari P. Marbun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah milik saya yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa yaitu 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu adalah milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu adik perempuan Saksi menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa atap seng bagian belakang rumah milik Saksi Korban diambil orang, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi



langsung melihat keadaan rumah tersebut dan pada saat itu Saksi melihat seng bagian belakang rumah sudah tidak ada, lalu Saksi mencari informasi dari warga sekitar dan salah seorang warga sekitar yang tidak Saksi kenal mengatakan bahwa dia melihat Para Terdakwa membawa dipan tempat tidur kayu keluar dari rumah tersebut, selanjutnya dari informasi yang Saksi dapatkan dari warga tersebut, Saksi pergi ke sekitar jalan Raja Ali Haji untuk mencari Para Terdakwa, awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa II, saya menanyakan apakah dia ada mengambil seng dari rumah milik Saksi Korban dan dia bilang tanyakan pada Terdakwa I, kemudian Saksi mencari Terdakwa I dan setelah bertemu dengan Terdakwa I Saksi bertanya kepadanya dan meminta Terdakwa I untuk mengembalikan barang tersebut, kemudian dijawab Terdakwa I bahwa dipan tempat tidur kayu masih ada sedangkan seng sudah tidak ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Gg. Surau Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau dan memberitahukan hilangnya barang-barang tersebut kepadanya;

- Bahwa Pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni, akan tetapi terakhir kali Saksi melihat pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 atap seng bagian belakang tersebut masih ada,

- Bahwa sebelum diketahui hilang, seng berada dalam keadaan terpasang di atap rumah sementara dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berada di ruang kamar belakang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu, selanjutnya mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa mengangkutnya begitu saja;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitingjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitingjak tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Raun Sitingjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitingjak sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Diah Febria Sari Alias Diah Binti Abdul Rahman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah milik saya yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang sekaligus menjadi tempat usaha penampungan barang bekas milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut karena pada waktu itu Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, mereka menawarkan 1 (satu) set dipan tempat tidur bekas kepada Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya Saksi menolak namun mereka meminta tolong kepada Saksi sehingga akhirnya Saksi bersedia membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur bekas tersebut dan menawarnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh mereka, setelah itu Saksi memberikan uangnya kepada salah satu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur bekas tersebut karena suami Saksi memiliki usaha tempat



penampungan barang bekas, selain itu Saksi membelinya karena merasa kasihan kepada Para Terdakwa dan bermaksud untuk membantunya;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set dipan tempat tidur bekas tersebut tidak untuk dijual kembali, melainkan untuk Saksi digunakan sendiri, akan tetapi setelah memeriksa kondisi dipan tersebut ternyata tidak bisa digunakan lagi sehingga saya letakkan begitu saja di luar rumah, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian ada pemulung becak yang menanyakan jika dipan tersebut sudah tidak terpakai bisa diberikan kepadanya sehingga akhirnya saya memberikan dipan bekas tersebut kepada pemulung becak;

- Bahwa Saksi ada menanyakan milik siapa dipan bekas tersebut sebelum membelinya yang dijawab oleh salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki yang menawarkan dipan bekas tersebut bahwa dipan bekas tersebut kepunyaan neneknya yang sudah tidak terpakai lagi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui jika Para Terdakwa merupakan pemuda yang tinggal di dekat rumah Saksi;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak sebagai pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu milik Saksi Korban yang bernama Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara Terdakwa I memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu sementara Terdakwa II menyambutnya dari bawah, selanjutnya Para Terdakwa mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa langsung mengangkutnya begitu saja;

- Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni;

- Bahwa sebelum diambil, seng berada dalam keadaan terpasang di atap rumah sementara dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berada di ruang kamar belakang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya;

- Bahwa barang yang diambil tersebut sudah terjual, Para Terdakwa menjual 4 (empat) lembar seng tersebut kepada seorang wanita yang tidak dikenal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa menjual 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu di tempat usaha penampungan barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu milik Saksi Korban yang bernama Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara Terdakwa I memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu sementara Terdakwa II menyambutnya dari bawah, selanjutnya Para Terdakwa mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa langsung mengangkutnya begitu saja;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni;
 - Bahwa sebelum diambil, seng berada dalam keadaan terpasang di atap rumah sementara dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu berada di ruang kamar belakang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut sudah terjual, Para Terdakwa menjual 4 (empat) lembar seng tersebut kepada seorang wanita yang tidak dikenal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa menjual 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu di tempat usaha penampungan barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin Murah membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa I Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin Murah membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti yaitu:
- 1 (satu) buah palu;
- Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah dan Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin telah mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu adalah milik Saksi Korban yang bernama Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah milik Saksi Korban Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa benar pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni, kemudian Para Terdakwa memasuki rumah dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu sementara Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin menyambutnya dari bawah, selanjutnya Para Terdakwa mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa langsung mengangkutnya begitu saja;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh benar Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah dan Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin tersebut sudah terjual, Para Terdakwa menjual 4 (empat) lembar seng tersebut kepada seorang wanita yang tidak dikenal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa menjual 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu di tempat usaha penampungan barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak sebagai pemiliknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Para Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian "Barangsiapa" dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Para Terdakwa, apakah identitas Para Terdakwa



telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Para Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Para Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Para Terdakwa tersebut tidak terdapat *Error in persona*, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah, Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini, mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus / opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*),



sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu;

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan mereka, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah milik Saksi Korban Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Gg. Sadam RT. 019 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah dan Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin telah mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu milik Saksi Korban yang bernama Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni, kemudian Para Terdakwa memasuki rumah dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil seng dengan cara Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah memanjat dan melepaskan seng yang sudah terpasang di atap rumah tersebut menggunakan palu sementara Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin menyambutnya dari bawah, selanjutnya Para Terdakwa mengambil dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu yang memang dalam keadaan tidak terpasang atau sudah dilepas rangka kayunya sehingga Para Terdakwa langsung mengangkutnya begitu saja;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh benar Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah dan Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin tersebut sudah terjual, Para Terdakwa menjual 4 (empat) lembar seng tersebut kepada seorang wanita yang tidak dikenal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa menjual 1 (satu) set

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu di tempat usaha penampungan barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya dibagi bersama-sama

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak mengalami kerugian materiel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak tersebut, telah dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Para Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak berhak mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak karena barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Para Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain hingga menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Para Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata pada waktu melakukan perbuatannya mengambil 4 (empat) lembar seng dan 1 (satu) set dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik Saksi Raun Sitinjak Alias Pak Kevin Anak Dari Makmur Sitinjak, dan Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama, dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah mereka selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (Satu) buah palu;

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang butkti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selengkapnya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Lalu Teguh Munandar Saputra Alias Teguh Bin Lalu Murah, Terdakwa II Boy Sandi Alias Boy Bin Alm Amirudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)